



# PEMERINTAH KOTA BENGKULU

## RENSTRA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 S/d 2029



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU**



**RENCANA STRATEGIS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU  
KOTA BENGKULU  
TAHUN 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
JALAN MANGGA IV TAMAN REMAJA  
TELP. (0736) 20853 BENGKULU**

## LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029,
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

dengan ini menetapkan :

### **DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029**

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal,                Juli 2025**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU**

**Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si**  
NIP. 1965110719994031001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergi dan optimal dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ini disusun berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tahun 2025-2029 yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen terkait lainnya serta mendapat dukungan semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ini.

Kota Bengkulu,     Juli 2025  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU

**Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si**  
NIP. 1965110719994031001

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kata Pengantar Daftar Isi</b>                                                                                                                |    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                        |    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                                                                         | 1  |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                                                                | 2  |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                                                                      | 8  |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                                                                  | 9  |
| <br><b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>                                                           |    |
| 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                                                            | 11 |
| 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                                                                                | 42 |
| <br><b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                 |    |
| 3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 .....                                                                             | 56 |
| 3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/kota Tahun 2025-2029 .....                                                                            | 56 |
| 3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....                                                | 61 |
| 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 .....                                          | 61 |
| <br><b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>                                                     |    |
| 4.1 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....                                                             | 67 |
| 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah ..... | 86 |
| 4.3 Indikator Program .....                                                                                                                     | 88 |
| <br><b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                                                  | 90 |

## DAFTAR ISI GAMBAR

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 Konsep Renstra PD .....                                        | 3  |
| 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ..... | 31 |
| 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) .....   | 32 |
| 3.1 Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup .....                 | 60 |

## DAFTAR ISI TABEL

|      |                                                                                                  |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu .....                                   | 33 |
| 2.2. | Data PNS Menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin .....                                        | 33 |
| 2.3  | Data PNS Menurut Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin .....                                      | 34 |
| 2.4  | Data PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin .....                                              | 35 |
| 2.5  | Data PNS yang Mengikuti Kursus Latihan Jabatan .....                                             | 35 |
| 2.6  | Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup .....                                        | 36 |
| 2.7  | Pemetaan Permasalahan Pelayanan DLH .....                                                        | 42 |
| 2.8  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran<br>K/L .....                         | 44 |
| 2.9  | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran<br>Provinsi .....                    | 45 |
| 3.0  | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DLH Ditinjau dari<br>Implikasi RTRW .....              | 48 |
| 3.1  | Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DLH Ditinjau dari Implikasi<br>KLHS .....              | 52 |
| 3.2  | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....                                                    | 63 |
| 3.3  | Penahapan Renstra .....                                                                          | 65 |
| 3.4  | Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....                                                 | 65 |
| 4.1  | Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan<br>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu .....     | 68 |
| 4.2  | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan<br>Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ..... | 76 |
| 4.3  | Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung<br>Program Prioritas Pembangunan Daerah .....       | 85 |
| 4.4  | Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup<br>Kota Bengkulu .....                            | 87 |
| 4.5  | Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota<br>Bengkulu.....                       | 87 |
| 4.6  | Indikator Program.....                                                                           | 89 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Startegis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029.

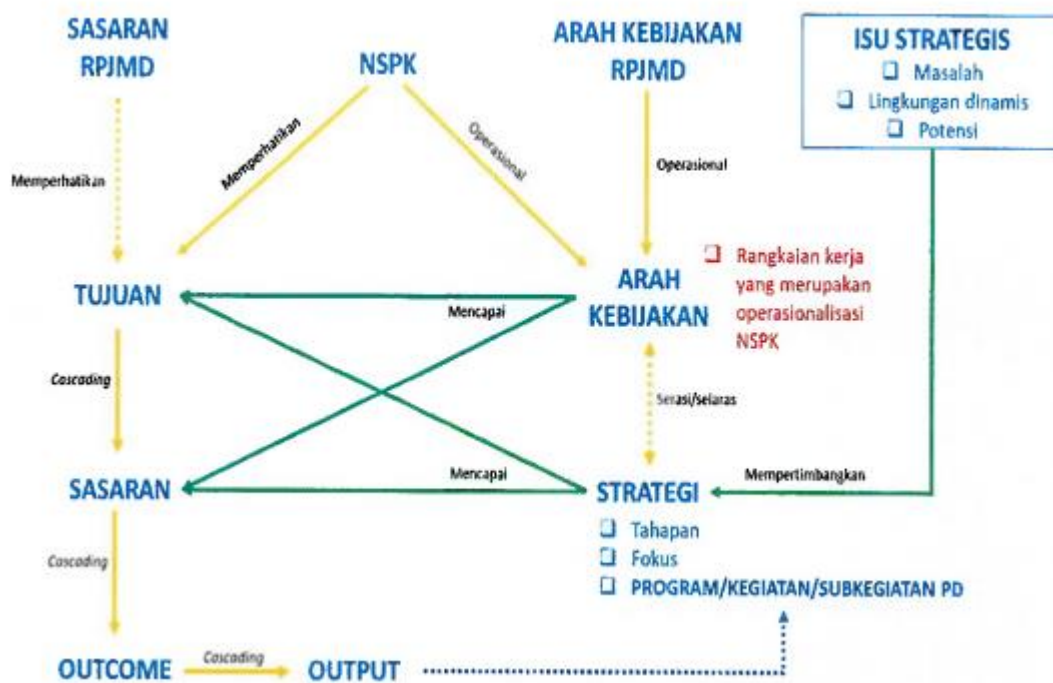
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mencakup substansi yang mendasar terkait dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bengkulu. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu periode 2025-2029 ini didasari dan tetap mengacu sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan atau urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu melalui penyusunan rencana kerja selama periode tahun 2025 – 2029.

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, reviu renstra kementerian/lembaga, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kota Bengkulu yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra tersisa, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD Kota Bengkulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bengkulu. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Kota Bengkulu di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan: (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L dan propinsi; penelaahan dan analisis RTRW dan KLHS; perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama tiga tahun.

Pada gambar I.1 di bawah ini dapat dilihat diagram konsep penyusunan renstra PD hingga ditetapkan menjadi renstra PD.

### Gambar I. 1 Konsep Renstra PD



## 1. 2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
8. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
38. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6 );

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah memberi arah dan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor dan urusan lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah periode Tahun 2024-2026 agar selaras dengan sasaran RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan program prioritas pembangunan selama tahun-tahun periode RPJMD tersisa hingga 2024 agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kota Bengkulu;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2025-2029.

#### b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan/pedoman penyusunan kebijakan dan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan isu-isu strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif OPD;

3. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategi, peningkatan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

## **B. SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Renstra Penyempurnaan rancang Renstra OPD, bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang tertuang dalam RPD Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan sistematika rancangan akhir renstra PD sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :

### **III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

### **IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELEGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama(IKU)

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci(IKK)

## **V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Kota Bengkulu bidang lingkungan hidup.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yaitu membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.
2. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup.
3. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
5. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
7. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan.
11. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota.
12. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

13. Pengelolaan sampah.
14. Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
15. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
16. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup.
17. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Tata Lingkungan.
4. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu

Adapun rincian tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Kota Bengkulu antara lain:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Perumusan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup;

- c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- g. Pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. Pengelolaan limbah lumpur tinja;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- j. Penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal, atau pengetahuan tradisional yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- l. Pemberian penghargaan lingkungan hidup Tingkat Kota;
- m. Penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. Pengelolaan sampah;
- o. Pemberian rekomendasi perizinan pendaurulangan, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- p. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup;
- r. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi dan pengelolaan barang milik Negara. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat.
- b. Pelaksanaan koordinasi rencana dan anggaran.
- c. Pengelolaan urusan keuangan.

- d. Pengelolaan data dan informasi.
- e. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, serta hubungan masyarakat.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan mengelola ketatausahaan naskah dinas urusan rumah tangga perangkat daerah mengelola urusan pegawai monitoring evaluasi dan Pelapor.
- b. Mempunyai tugas menyusun rencana, Program, kegiatan dan pelaporan melaksanakan pengelolaan keuangan membantu pelayanan pemeriksaan keuangan membantu pelayanan pemeriksaan keuangan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- c. Mengelola ketatausahaan naskah dinas meliputi Penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, pengagendaan, pengadministrasian, pengarsipan, inventaris barang tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menunjang tertib administrasi.
- d. Mengelola urusan rumah tangga perangkat daerah meliputi keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, tata ruang perangkat daerah, pemeliharaan barang sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan urusan rumah tangga berjalan baik.
- e. Menyiapkan data/informasi/statistik yang berkaitan dengan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan urusan penyiapan data/informasi/statistik berjalan baik.
- f. Mengelola urusan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup meliputi:
  - 1) melaksanakan penatausahaan administrasi pegawai.
  - 2) mengusulkan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, penghargaan, pemberhentian, pensiun.
  - 3) mengusulkan pembuatan kartu Taspen, Karpeg, Karis, Karsu.

- 4) membuat Daftar Urut Kepangkatan dan Sasaran Kinerja Pegawai Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
- g. Mengolah daftar hadir pegawai sesuai ketentuan yang berlaku untuk melihat tingkat kehadiran dan disiplin pegawai.
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan bidang-bidang dalam lingkungan Hidup Kota Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Menyusun rencana program dalam data base dan mengidentifikasi bahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- c. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka penyusunan rencana program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaksanakan pengolahan keuangan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelola keuangan berjalan tertib dan lancar.
- f. Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur, Taspen pegawai Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelola keuangan berjalan tertib dan lancar.
- g. Melakukan penghitungan, penagihan, penyetoran PPn/PPH sesuai ketentuan yang berlaku agar penyetoran PPn/PPH dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

- h. Melayani pemeriksaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh Inspektorat/ Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan/Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyusunan pedoman terlaksana dengan baik.
- j. Menyajikan data, informasi dan bahan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan laporan dan evaluasi pelaksanaan program sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Data dan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan yang berlakusebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
- c. Mengumpulkan data dan informasi lingkungan hidup serta menyusun dalam program data base dan mengidentifikasi bahan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- d. Mengelola perpustakaan dan *Website* Lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan informasi publik.
- e. Melakukan Penerbitan Buletin Informasi Lingkungan hidup, pembuatan brosur dan pamflet lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai alat penyebarluasan informasi.
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak media cetak, elektronik dan media sosial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan Teknologi Informasi Lingkungan Hidup.
- g. Mengelola lingkungan hidup berdasarkan laporan dan evaluasi pelaksanaan program sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.

- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Data dan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

### **3. Bidang Tata Lingkungan**

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di bidang investasi lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan. Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penginvestarisasian data dan informasi sumber daya alam
- b. Penyusunan dokumen RPPLH
- c. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- f. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif,
- h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregionpendanaan lingkungan hidup);
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan status lingkungan hidup daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategi;
- o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;

- r. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- x. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- y. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- z. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- aa. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- bb. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- cc. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- dd. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ee. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- ff. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Susunan organisasi Bidang Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Sub Substansi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS.
- b. Sub Substansi Kajian Dampak Lingkungan.
- c. Sub Substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

#### **4. Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3**

Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Limbah B3. Bidang Pengolahan Sampah Dan Limbah B3 mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3.
- b. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;

- c penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- d perumusan kebijakan pengurangan sampah
- e pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g pembinaan pendaurulangan sampah;
- h penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk
- j dan kemasan produk;
- k pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- m pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaansampah;
- n penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- o pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- p penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- q pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- r pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- s pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- t penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- x perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah LB3 (pengajuan,perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- y pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah, B3 dalam satu daerah Kota;

- z pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kota;
  - aa penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan
  - bb pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan,
  - cc perubahan dan pencabutan) dalam Kota satu daerah;
  - dd pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
  - ee pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3
  - ff menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan
  - gg dalam satu daerah Kota;
  - hh pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3

Susunan organisasi Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dibantu oleh sub coordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :

- a. Sub Substansi Pengurangan Sampah.
- b. Sub Substansi Penanganan Sampah.
- c. Sub Substansi Limbah B3.

## **5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.**

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Pemantauan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air.
- c. pelaksanaan pemantauan kualitas udara.
- d. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah.
- e. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut.
- f. penentuan baku mutu lingkungan.
- g. penyiapan sarpras pemantauan lingkungan
- h. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.

- i. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- k. penentuan baku mutu sumber pencemar.
- l. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian
- m. peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- n. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- o. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- p. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- q. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- r. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- s. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibantu oleh sub koordinator yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Sub Substansi Pemantauan Lingkungan.
- b. Sub Substansi Pencemaran Lingkungan.
- c. Sub Substansi Kerusakan Lingkungan.

## **6. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengaduan dan sengketa lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan serta penegakan kapasitas lingkungan. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- c. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- e. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- h. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- n. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan
- p. Pengelolaan Lingkungan Hidup; pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
- r. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s. pengidentifikasian, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;

- v. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- z. Penyusunan kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup.
- â. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- bb. Pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ö. Penelaahan dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan.
- aa. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan.
- bb. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
- cc. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan.
- dd. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- hh. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan.

- ii. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran dan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- jj. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- kk. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ll. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- mm. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat.
- nn. Penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- oo. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- pp. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- qq. Penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- rr. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup.
- tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup.
- uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup.
- aa. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas :

- a. Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup.
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan tertib dan teratur.
- d. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk dilakukan penanganan.
- e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat dalam penanganan.
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam penanganan lanjutan.
- g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi sengketa.
- h. Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi perselisihan berkelanjutan.
- i. Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku agar proses pengaduan berjalan tertib dan bisa dipertanggungjawabkan.
- j. Melakukan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan pengaduan lebih mudah dan memuaskan.
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar koordinasi berjalan lancar.
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai prosedur.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai prosedur.
- e. Membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar penanganan permasalahan berjalan lancar.
- f. Melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai komitmen dalam pengelolaan lingkungan.
- g. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.
- h. Melakukan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam penegakan hukum lingkungan.
- i. Melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan sesuai prosedur.
- j. Melakukan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menyalahi prosedur.
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar koordinasi berjalan lancar.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat sasaran.
- f. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
- g. Melakukan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
- h. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat sesuai ketentuan yang berlaku agar saling bersinergi.
- i. Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat sesuai ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar.
- j. Menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk pelaksanaan tugas.
- k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia.

- l. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar kerjasama berjalan lancar.
- m. Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya peningkatan kapasitas.
- n. Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- o. Mengembangkan materi, metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas diklat.
- p. Melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- q. Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup sesuai ketentuan yang berlaku agar dapat berfungsi secara maksimal.
- r. Melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat propinsi dan nasional sesuai ketentuan yang berlaku sebagai upaya meningkatkan kapasitas lingkungan hidup.
- s. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar koordinasi berjalan lancar.
- t. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- u. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh atasan sesuai bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

## **7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Berdasarkan Perwal No 25 Tahun 2013 BAB III Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD:

### **A. Tugas**

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu di bidang Pemeriksaan secara fisika, biologi, bio kimia dan kimia lingkungan sesuai dengan kebutuhan.

## **8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Berdasarkan Perwal No 25 Tahun 2013 BAB III Pasal 4 dan Pasal 5 bahwa kedudukan, Tugas dan Fungsi UPTD:

### **B. Tugas**

UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu di bidang Pemeriksaan secara fisika, biologi, bio kimia dan kimia lingkungan sesuai dengan kebutuhan.

### **C. Fungsi**

Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pemeriksaan secara biologi, fisika dan lain-lain.
2. Pelaksanaan penerapan teknologi dan penyajian kualitas air, udara dan tanah.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pelayanan laboratorium lingkungan.
4. Pelaksanaan ketatausahaan dan perlengkapan laboratorium lingkungan.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta kerjasama antar laboratorium lingkungan.

## **9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pelaksanaan uraian tugas masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku

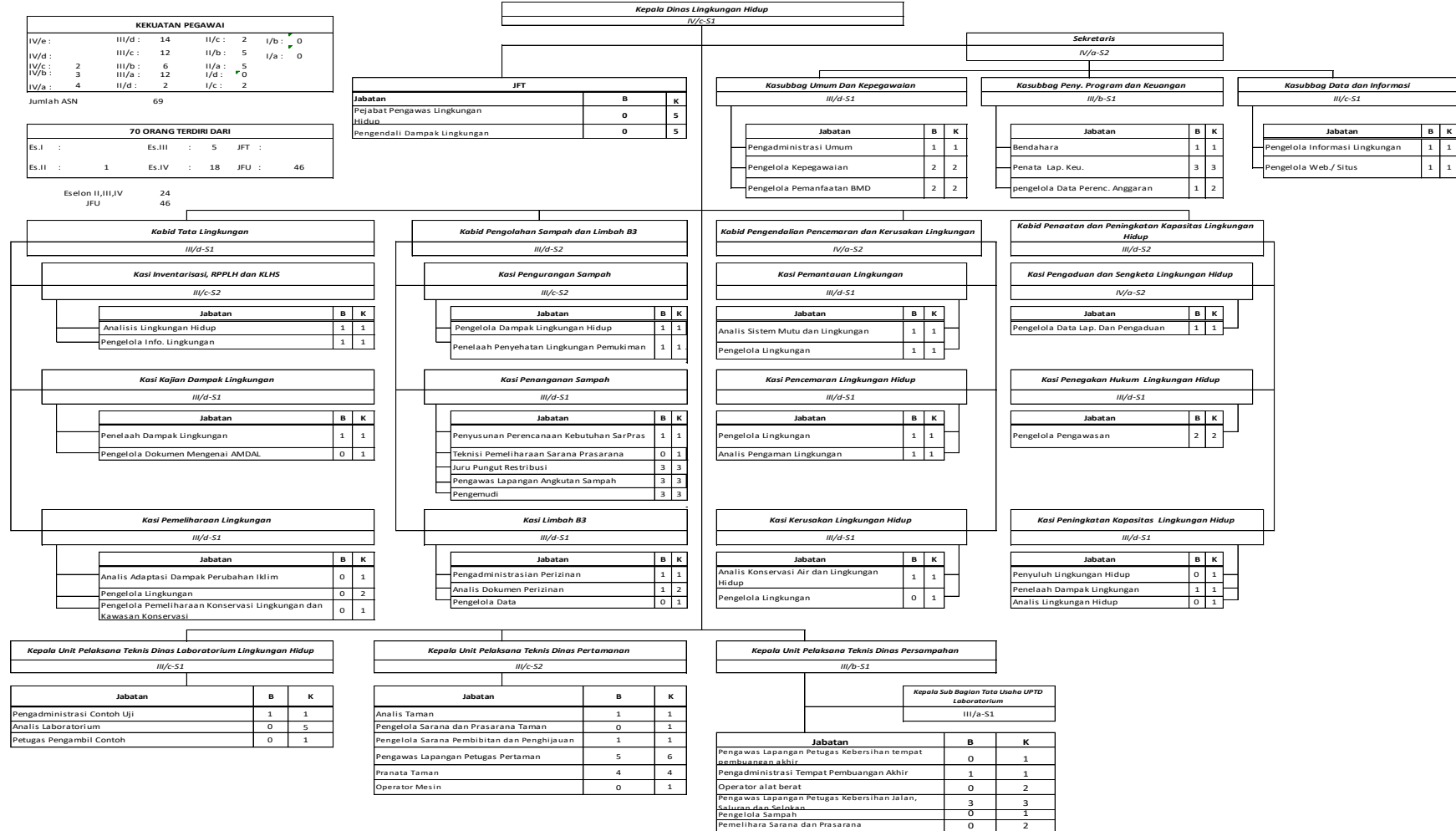
- a. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional;
- b. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- c. Penyelenggaraan penyiapan bahan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- d. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- f. dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## b. Gambar 2.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

NAMA INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU

### PETA JABATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BENGKULU



c. **Gambar 2.2 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

| Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup |   |   |
|------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                                                  |   |   |
|                                                                  |   |   |
| Jabatan                                                          | B | K |
| Pengadministrasi Contoh Uji                                      | 1 | 1 |
| Analisis Laboratorium                                            | 0 | 5 |
| Petugas Pengambil Contoh                                         | 0 | 1 |

| Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertamanan |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|
|                                               |   |   |
|                                               |   |   |
| Jabatan                                       | B | K |
| Analisis Taman                                | 1 | 1 |
| Pengelola Sarana dan Prasarana Taman          | 0 | 1 |
| Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan   | 1 | 1 |
| Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan          | 5 | 6 |
| Pranata Taman                                 | 4 | 4 |
| Operator Mesin                                | 0 | 1 |

| Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan                  |                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                                 |                                               |   |
|                                                                 |                                               |   |
|                                                                 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Persampahan |   |
|                                                                 |                                               |   |
| Jabatan                                                         | B                                             | K |
| Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan tempat pembuangan akhir    | 0                                             | 1 |
| Pengadministrasi Tempat Pembuangan Akhir                        | 1                                             | 1 |
| Operator alat berat                                             | 0                                             | 2 |
| Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan | 3                                             | 3 |
| Pengelola Sampah                                                | 0                                             | 1 |
| Pemelihara Sarana dan Prasarana                                 | 0                                             | 2 |

### 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### 1. Kondisi Kepegawaian

Sampai dengan awal tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut:

##### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Merupakan Aspek yang harus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Pada tahun 2025 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tercatat sebanyak 70 orang ASN dan 325 PTT dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

| NO | BIDANG / UPTD                                                 | PNS       | PTT        | JUMLAH     |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1  | 2                                                             | 3         | 4          | 5          |
| 1  | Sekretariat                                                   | 15        |            | 15         |
| 2  | Bidang Tata Lingkungan                                        | 8         |            | 8          |
| 3  | Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3                        | 18        |            | 18         |
| 4  | Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | 7         |            | 7          |
| 5  | Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas                      | 6         |            | 6          |
| 6  | UPTD Laboratorium                                             | 3         |            | 3          |
| 7  | UPTD Taman                                                    | 8         |            | 8          |
| 8  | UPTD Persampahan                                              | 5         |            | 5          |
| 9  | PTT                                                           |           | 325        | 325        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                  | <b>70</b> | <b>325</b> | <b>395</b> |

##### b. Data PNS menurut pangkat/golongan dan jenis kelamin

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terdiri dari 70 Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan yang berbeda-beda. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terinci dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Data PNS Menurut Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin**

| NO | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN |   | JUMLAH |
|----|------------|---------------|---|--------|
|    |            | L             | P |        |
| 1  | 2          | 3             | 4 | 5      |
|    |            |               |   |        |
| 1  | SD/SR      | 1             | - | 1      |
| 2  | SLTP/ST    | 1             | 2 | 3      |

|               |              |           |           |           |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 3             | SLTA/MAN/SMK | 15        | 3         | 18        |
| 4             | D.I          | -         | -         | -         |
| 5             | D.II         | -         | -         | -         |
| 6             | D.III        | -         | 2         | 2         |
| 7             | D.IV         | -         | -         | -         |
| 8             | S.1          | 18        | 14        | 32        |
| 9             | S.2          | 7         | 7         | 14        |
| 10            | S.3          | -         | -         | -         |
| <b>JUMLAH</b> |              | <b>42</b> | <b>28</b> | <b>70</b> |

c. Data PNS Menurut Jabatan Struktural Dan Jenis Kelamin

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terdiri dari eselon I, II, III, dan IV. Data PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang menjabat eselon I, II, III, dan IV terdapat dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Data PNS Menurut Jabatan Struktural Dan Jenis Kelamin**

| NO            | ESELON | JENIS KELAMIN |          | JML       | KET      |
|---------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|
|               |        | L             | P        |           |          |
| 1             | 2      | 3             | 4        | 5         | 6        |
| 1             | I.a    | -             | -        | -         | -        |
| 2             | I.b    | -             | -        | -         | -        |
| 3             | II.a   | -             | -        | -         | -        |
| 4             | II.b   | 1             | -        | 1         | -        |
| 5             | III.a  | -             | 1        | 1         | -        |
| 6             | III.b  | 2             | 1        | 4         | -        |
| 7             | IV.a   | 11            | 5        | 16        | -        |
| 8             | IV.b   | 1             | -        | 1         | -        |
| 9             | IV.c   | -             | -        | -         | -        |
| <b>JUMLAH</b> |        | <b>16</b>     | <b>7</b> | <b>23</b> | <b>-</b> |

d. Data PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Setiap Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terdiri memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mulai dari SD sampai S2. Tabel 2.4 menunjukkan data PNS menurut pendidikan dan jenis kelamin.

**Tabel 2.4 Data PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin**

| NO     | PANGKAT             | GOL     | JENIS KELAMIN |    | JML |
|--------|---------------------|---------|---------------|----|-----|
|        |                     |         | L             | P  |     |
| 1      | 2                   | 3       | 4             | 5  | 6   |
| 1      | JURU MUDA           | I / a   | -             | -  | -   |
| 2      | JURU MUDA TK.I      | I / b   | -             | -  | -   |
| 3      | JURU                | I / c   | -             | -  | -   |
| 4      | JURU TK.I           | I / d   | 1             | -  | 1   |
| 5      | PENGATUR MUDA       | II / a  | 2             | 1  | 3   |
| 6      | PENGATUR MUDA TK.I  | II / b  | 4             | 1  | 5   |
| 7      | PENGATUR            | II / c  | 5             | -  | 5   |
| 8      | PENGATUR TK.I       | II / d  | 1             | 1  | 2   |
| 9      | PENATA MUDA         | III / a | 3             | 4  | 7   |
| 10     | PENATA MUDA TK.I    | III / b | 7             | 4  | 11  |
| 11     | PENATA              | III / c | 7             | 6  | 13  |
| 12     | PENATA TK.I         | III / d | 6             | 6  | 10  |
| 13     | PEMBINA             | IV / a  | 4             | 3  | 7   |
| 14     | PEMBINA TK.I        | IV / b  | 1             | 2  | 3   |
| 15     | PEMBINA UTAMA MUDA  | IV / c  | 1             | -  | 1   |
| 16     | PEMBINA UTAMA MADYA | IV / d  | -             | -  | -   |
| 17     | PEMBINA UTAMA       | IV / e  | -             | -  | -   |
| JUMLAH |                     |         | 42            | 28 | 70  |

e. Data Kursus Latihan Jabatan

Tabel 2.5 dibawah ini menunjukkan Aparatur Sipil Negara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang mengikuti kursus latihan jabatan (diklat struktural). Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum semuanya yang telah mengikuti diklat struktural, oleh karena itu perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengisi jabatan yang ada.

**Tabel 2.5 Data PNS yang Mengikuti Kursus Latihan Jabatan**

| NO | DIKLAT STRUKTURAL | JUMLAH   | KETERANGAN |
|----|-------------------|----------|------------|
| 1  | 2                 | 5        |            |
| 1  | DIKLATPIM TK. III | 6 Orang  |            |
| 2  | DIKLATPIM TK. IV  | 11 Orang |            |

|               |                 |  |
|---------------|-----------------|--|
| <b>JUMLAH</b> | <b>17 Orang</b> |  |
|---------------|-----------------|--|

## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota terdiri dari aset tanah bangunan, kendaraan roda dua, roda empat, cctv, dan lain-lain. Secara rinci kondisi sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat di Tabel 2.6.

**Tabel 2.6. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

| No | Nama Barang            | Satuan | Jumlah | Kondisi | Ket |
|----|------------------------|--------|--------|---------|-----|
| 1  | Tanah Bangunan Kantor  | m2     |        | Baik    |     |
| 2  | Kendaraan Dinas Roda 4 |        |        |         |     |
|    | Armbril                | Unit   | 13     | Baik    |     |
|    | Dumptruck              | Unit   | 13     | Baik    |     |
|    | L300                   | Unit   | 3      | Baik    |     |
|    | Panther                | Unit   | 1      | Baik    |     |
|    | Mobil Tangga           | Unit   | 1      | Baik    |     |
|    | Mobil Lab              | Unit   | 1      | Baik    |     |
|    | Tangki                 | Unit   | 1      | Baik    |     |
|    | Excavator              | Unit   | 2      | Baik    |     |
|    | Bull Dozer             | Unit   | 1      | Rusak   |     |
|    | Jhondere               | Unit   | 1      | Rusak   |     |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum mencukupi untuk menunjang semua kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity* yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel T-C.23 dan T-C.24 (terlampir).

Pada RPJMD periode 2025-2029 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pada urusan lingkungan hidup, banyak indikator yang harus tercapai pada akhir RPJMD. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan indikator turunannya (IKA, IKU dan IKL) mengalami penurunan pada tahun 2023, 2024 dengan penurunan pada indikator IKA, padahal indikator ini mempunyai target sangat tinggi. Walaupun IKU mengalami penurunan akan tetapi masih dapat mencapai target.

Masih di urusan lingkungan hidup pada bidang persampahan, volume sampah yang dibuang ke TPA Air Sebakul melebihi volume yang ditargetkan, hal ini dikarenakan capaian pada indikator prosentase sampah kota yang ditangani tidak tercapai target dimana tidak diimbangi dengan capaian berkurangnya volume sampah dari sumbernya.

Untuk indikator prosentase ruang terbuka hijau publik belum mencapai target yang diharapkan karena walaupun pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sudah menata taman untuk dijadikan taman kota, masih belum mampu mendongkrak capaian taman yang asri di Kota Bengkulu. Prosentase RTH publik tahun 2024 mengalami penurunan karena dilakukan penyesuaian data terhadap luasan sempadan sungai dan pantai yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tidak mempunyai kewenangan dan data atas RTH privat.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) terdiri dari IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Pada tahun 2016 sampai 2019, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{IKTL} \times 40\%)$$

Namun berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.318/PPKL/SET/REM.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH tahun 2020-2024, rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mulai tahun 2020 mengalami perubahan menjadi :

$$\text{IKLH} = (\text{IKA} \times 37,6\%) + (\text{IKU} \times 40,5\%) + (\text{IKL} \times 21,9\%)$$

Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target IKLH pada tahun 2020. Selain itu, untuk lebih detailnya penyebab tidak tercapainya target IKLH pada tahun 2020 dikarenakan:

Nilai IKA yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan:

- a. Tingginya nilai parameter Fecal Coliform yang melebihi baku mutu, dikarenakan:
  - Banyak warga yang masih melakukan MCK dan BAB secara sembarangan di sungai karena tidak memiliki MCK.
  - Banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk menyambungkan pipa dari jamban rumah masing-masing ke IPAL Komunal yang sudah disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu
  - Tidak ada uji sampling dari outlet IPAL Komunal yang disediakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu untuk mengetahui efektivitas kinerja IPAL Komunal.
- b. Masih banyak saluran limbah domestik yang langsung dialirkan ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.
- c. Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat dan kebiasaan masyarakat di era pandemic covid dalam penggunaan sabun/detergen untuk mandi dan cuci.
- d. Anggaran sosialisasi persampahan dan sosialisasi pengendalian pencemaran air yang mengalami refocusing karena pandemi Covid-19
- e. Pemanfaatan air sungai Sungai Bening di daerah utara banyak untuk pertanian sehingga di hilir air nya tinggal sedikit, yang ada hanya air limbah dari masyarakat.
- f. Belum ada uji sampling dari outlet IPAL tahu yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu untuk mengetahui efektivitas kinerja IPAL Tahu.

Nilai IKL yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan:

- a. Jenis tutupan lahan pertanian lahan kering dan semak/kebun campur tidak lagi masuk dalam perhitungan IKL.
- b. Perubahan status hutan tidar dari hutan menjadi kebun raya.

Nilai IKU pada tahun 2021 sudah mencapai target, namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang dikarenakan:

- a. Turunnya daya beli masyarakat untuk membeli bahan bakar ramah lingkungan.
- b. Menurunnya kemampuan masyarakat untuk merawat kendaraannya secara teratur.

Prosentase Pemantauan GRK di 5 sektor secara rutin telah mencapai target 100%, karena setiap tahunnya DLH Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan pendataan

kegiatan penghasil Gas Rumah Kaca yang meliputi sektor Energi, IPPU, Pertanian, Kehutanan, Limbah.

Prosentase Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan yang ditaati target telah tercapai, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini adanya rekomendasi hasil pengawasan dilaksanakan oleh usaha dan/atau kegiatan yang diawas.

## **2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas**

### **Lingkungan Hidup**

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Kekuatan**

- 1) Tersedianya SDM, sarana dan prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah;
- 2) Terpantaunya kualitas air sungai dan udara ambien secara berkala dan representative;
- 3) Kualitas SDM yang masih dapat dioptimalkan;
- 4) Tersediaya dokumen perencanaan untuk pengembangan laboratorium lingkungan;
- 5) Tersedianya TPS 3R, bank sampah dan rencana pembangunan TPS 3R skala kota;
- 6) Tersedianya penghargaan di bidang lingkungan hidup
- 7) Meningkatnya sekolah peduli lingkungan dan kampung yang menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 8) Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan RTH yang mencukupi.

##### **b. Kelemahan**

- 1) Sarana dan prasarana yang telah melebihi umur teknis;
- 2) Keterbatasan lahan untuk TPA;
- 3) Belum berjalannya manajemen SDM bidang persampahan di Kota bengkulu secara optimal;
- 4) Kurangnya regulasi teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;

- 5) Masih rendahnya kompetensi pegawai pada setiap bidang;
- 6) Kurangnya personil Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan Pengendali Dampak Lingkungan;
- 7) Belum adanya personil Penyuluh Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang lingkungan;
- 8) Belum optimalnya manajemen SDM bidang persampahan;
- 9) Belum tersedianya laboratorium lingkungan sebagai pendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Peluang

- 1) Komitmen Kepala Daerah dalam menciptakan kota yang maju, sehat dan bahagia;
- 2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam menangani urusan lingkungan hidup dan persampahan kota;
- 3) Adanya mitra kerja dan potensi peran serta masyarakat di Kota Bengkulu yang cukup banyak, untuk mendukung terwujudnya kota yang maju, sehat dan bahagia;
- 4) Adanya Payung Hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang jelas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah, penataan ruang khususnya RTH;
- 5) Terbentuknya rintisan pengolahan sampah berbasis masyarakat (3R) maupun dengan investor swasta;
- 6) Terciptanya Koordinasi yang baik dengan dinas dan instansi terkait dalam bidang lingkungan hidup, pemanfaatan ruang;
- 7) Terbentuknya rintisan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (TPS 3R) maupun dengan investor swasta dan bank sampah;
- 8) Adanya pembangunan TPST Regional.

### b. Tantangan

- 1) Meningkatnya volume sampah kota akibat dari meningkatnya kegiatan sektor informal di Kota Bengkulu, misalnya pedagang kaki lima (PKL);
- 2) Pengurangan sampah dari sumbernya masih belum optimal;
- 3) Kegiatan pembangunan di Kota Bengkulu yang semakin meningkat;

- 4) Kurangnya pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup;
- 5) Tingginya alih fungsi lahan yang berpotensi mengurangi luasan RTH di Kota Bengkulu;
- 6) Meningkatnya volume sampah plastik;
- 7) Kurangnya kader-kader pengelola sampah;
- 8) Belum adanya saluran air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yang terkoneksi dengan pengolahan air limbah terpadu.

## 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu membantu Walikota untuk mengemban kewenangan di bidang lingkungan hidup. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan**

**Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu**

| No  | Masalah Pokok                              | Masalah                                                                 | Akar Masalah                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                        | (3)                                                                     | (4)                                                                                            |
| 1.  | Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup | Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Kurangnya Ketersediaan Lahan Untuk RTH<br>Belum Optimalnya Penanganan Pencemaran Air Dan Udara |

### 2.2.2 Isu Strategis

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian isu strategis “Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup” dimana faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L**

| Sasaran Renstra K/L                                                                                            | Permasalahan Perangkat Daerah Terkait Sasaran Renstra K/L                                 | Faktor                                                                |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                           | Pendukung                                                             | Penghambat                                                                                                                               |
| Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim                 | Menurunnya kualitas lingkungan hidup                                                      | Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup | 1. Sungai yang mengalir di Kota Bengkulu bukan kewenangan Kota<br>2. Hutan kota mengalami penurunan luasan                               |
| Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Pemanfaatan Sumber Daya Tampung Lingkungan                    | Sumber daya hutan dan lingkungan yang terbatas                                            | Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas Air dan udara    | 1. Belum diterapkan implementasi dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai rujukan<br>2. Wilayah kota yang sangat terbatas |
| Terjaganya Keberadaan, Fungsi Dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan                  | Tidak ada hutan di kota Bengkulu                                                          | Komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau       | 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat<br>2. Belum maksimalnya anggaran                                                              |
| Terselenggaranya Tata Kelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Berorientasi Daya Saing | Kurangnya SDM yang berkualitas untuk mengembangkan tata kelola lingkungan hidup yang baik | Kota Bengkulu termasuk dalam kategori kota Cerdas                     | 1. Kurangnya SDM secara kuantitas<br>2. Kurangnya pelatihan teknis bagi ASN lingkungan hidup                                             |

## Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

| Sasaran Renstra K/L                                             | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi                                                            | Faktor                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                           | Pendukung                                                                                       | Penghambat                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menurunnya pencemaran air permukaan                             | Pencemaran air sungai semakin tinggi terutama pada parameter coliform                                                     | Koordinasi antar sektor terkait berjalan dengan Baik                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan sungai yang bukan merupakan kewenangan Kota Bengkulu</li> <li>2. Belum maksimalnya Penanganan/pencegahan pencemaran dari limbah domestik</li> <li>3. Kurangnya PPLHD</li> <li>4. Terbatasnya anggaran</li> </ol> |
| Menurunnya pencemaran udara                                     | Menurunnya kualitas udara ambien yang disebabkan pertambahan jumlah penduduk seiring bertambahnya pertumbuhan dunia usaha | Tidak banyak usaha/kegiatan skala UKL- UPL yang berkontribusi dalam penambahan pencemaran udara | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan terhadap pencemaran udara dari sector UMKM belum tertangani belum tertangani</li> <li>2. Berkurangnya pohon- pohon besar karena harus ditebang karena usia dan Pembangunan</li> </ol>                            |
| Meningkatnya luasan tutupan vegetasi (LTV) dan atau lahan (LTL) | LTV atau LTL cenderung tetap                                                                                              | Kebijakan pemda untuk meningkatkan RTH publik dan private                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya lahan di daerah perkotaan</li> <li>2. Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk</li> </ol>                                                                                                                   |

|                                       |                                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan | Tidak ada hutan di Kota Bengkulu | Penambahan lokasi RTH dan pengelolaan lahan kritis di Kota Bengkulu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor lokasi yang akan ditanami pohon sebagai peningkatan RTH</li> <li>2. Kesadaran masyarakat tentang penghijauan di Kota Bengkulu</li> </ol> |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bengkulu ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kota Bengkulu adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan lingkungan hidup, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.0 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ditinjau dari implikasi RTRW**

| No. | Telaah RTRW terkait Tupoksi                                                                                      | Faktor Pendorong                                                                                                                    | Faktor Penghambat                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengembangan kawasan Wisata Pantai Panjang dan Danau Dendam Tak Sudah                                            | Master Plan pengembangan Kawasan Wisata Pantai Panjang dan Danau Dendam sudah ada serta Sarana Prasarana pengembangan akan dibangun | Komunikasi yang harus ditingkatkan dengan masyarakat sekitar yang berkepentingan dengan pengembangan kawasan Wisata Pantai Pajang dan Danau Dendam Tak Sudah |
| 2.  | Pengembangan dan Pembangunan IPAL Permukiman                                                                     | Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                             | Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder Terkait                                                                                                |
| 3.  | Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan (TPST Regional)                                                           | DED belum ada, pembebasan lahan untuk pelebaran jalan menuju TPST                                                                   | Koordinasi dengan pihak terkait belum berjalan dengan baik                                                                                                   |
| 4.  | Studi kelayakan dan Perencanaan pengembangan pelabuhan Pulau Bay                                                 | Adanya regulasi tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup                                               | Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis pencemaran air                                                                                         |
| 5.  | Pembangunan, penataan, Studi Pencemaran Air Limbah di Kawasan                                                    | Adanya kegiatan inventarisasi sumber Pencemaran                                                                                     | Masih terbatasnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis pencemaran air                                                                                         |
| 6.  | Pembangunan, penataan, dan pengembangan kapasitas dan jangkauan pelayanan jaringan limbah setempat skala Komunal | Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                             | Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder Terkait                                                                                                |
| 7.  | Pengembangan dan pembangunan sanitasi komunal (MCK Komunal)                                                      | Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                             | Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder Terkait                                                                                                |

|     |                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Kajian Pengembangan pengelolaan limbah menjadi energy Terbarukan        | Adanya potensi limbah menjadi sumber energy Terbarukan                                                                                                        | Keterbatasan lahan untuk ditingkatkan dengan stakeholder Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | Pengembangan jaringan air limbah yang terpisah dengan jaringan drainase | Adanya target Indeks Kualitas Air (IKA)                                                                                                                       | Koordinasi yang harus ditingkatkan dengan stakeholder Keterbatasan anggaran dalam Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota                               | Letak wilayah yang strategis sehingga pemanfaatan RTH publik sebagai daya Tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan luasan lahan yang berfungsi sebagai RTH Publik.</li> <li>2. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan dan pengelolaan RTH Publik</li> <li>3. Keterbatasan SDM terlatih dan peralatan pendukung dalam peralatan pendukung dalam pengelolaan RTH public</li> <li>4. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mendukung pengelolaan RTH pengelolaan RTH public</li> </ol> |
| 11. | Perwujudan RTH Hutan Kota                                               | Ketersediaan kawasan Hutan Kota yang sudah milik pemerintah sehingga mudah untuk dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan pengembangan RTH                   | Perlunya mensinergikan antara pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau dikarenakan terbatasnya luasan kawasan Hutan Kota                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                               |                                                                                                                                                      |                                                                                           |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Perwujudan Kawasan Taman Kota | Adanya kegiatan penyediaan biopori dan sumur resapan serta mewujudkan estetika keindahan Kota dengan banyaknya lokasi kawasan taman di Kota Bengkulu | Alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air dan lokasi penghijauan |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

Pengembangan dan Pembangunan IPAL Permukiman; Pembangunan, penataan, dan pengembangan kapasitas dan jangkauan pelayanan jaringan limbah setempat skala Komunal; Pengembangan dan pembangunan sanitasi komunal (MCK Komunal); Pengembangan jaringan air limbah yang terpisah dengan jaringan drainase merupakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Air (IKA). Untuk tercapainya keberhasilan dari kegiatan-kegiatan tersebut sangat diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder yang terkait.

Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan (TPST Regional) bertujuan untuk mengatasi darurat sampah di Kota Bengkulu dimana kondisi TPA Air Sebakul sudah overcapacity. Proses yang akan dilaksanakan antara lain: penyusunan DED dan pembebasan lahan untuk lokasi.

**Tabel 3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ditinjau dari Implikasi KLHS**

| No.                                                                                                            | Telaah KLHS terkait Tupoksi                           | Faktor Pendorong                                                                                                                                                                              | Faktor Hambatan                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana:<br>Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup |                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| 1.                                                                                                             | Semua sampah perkotaan tertangani                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wilayah yang sedang, sarana Prasarana yang Memadai</li> <li>- Sudah Ada rencana Pengembangan TPS3R skala Kota di TPA Air Sebakul Bengkulu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana angkutan yang masih belum memenuhi standard</li> <li>- TPA Air Sebakul yang overload</li> </ul>                 |
| 2.                                                                                                             | Peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. | Komitmen Kepala Daerah untuk Meningkatkan Pengurangan Sampah melalui bank sampah dan TPS 3R                                                                                                   | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengurangan sampah pada Sumbernya mengingat Penanganan sampah perkotaan sudah sangat bagus                               |
| 3.                                                                                                             | Pengelolaan limbah B3                                 | Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 Sudah Melakukan Kerjasama Dengan pihak lain pengelola limbah B3                                                                           | Belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Proporsi ruang terbuka hijau perkotaan untuk RTH Publik dan Privat | Adanya Perda Tentang RTRW yang Mengatur tentang cara meningkatkan RTH Publik dan Privat.                                                                                                     | Wilayah perkotaan yang terbatas.                                                                                                                                                                                                       |
| 5. | Meningkatnya kualitas air permukaan                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah Banyak Usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai IPAL</li> <li>- Pemantauan kualitas air yang melintas telah dilakukan secara berkala</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota tidak mempunyai kewenangan atas sungai yang mengalir</li> <li>- Terbatasnya anggaran untuk meningkatkan Saprasi Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.</li> </ul> |

Limbah B3 dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan. Dalam pengelolaan limbah B3, kewenangan Kabupaten/Kota terkait dengan penyimpanan limbah B3 oleh penghasil dan pengumpulan limbah B3 skala kota. Namun belum semua penghasil limbah B3 memiliki tempat penyimpanan limbah B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya untuk meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau perkotaan dilakukan berdasarkan Perda tentang RTRW yang mengatur tentang pemenuhan RTH Publik Wilayah perkotaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan luas wilayah dan alih fungsi lahan terutama untuk pemukiman serta penyediaan anggaran yang terbatas untuk pembelian lahan dalam menambah luasan RTH menyebabkan peningkatan proporsi RTH perkotaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dalam hal penanganan timbulan sampah perkotaan sudah didukung dengan sarana dan prasarana persampahan yang cukup memadai sehingga persentase penanganan timbulan sampah di Kota Bengkulu sudah memenuhi kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah. Namun peningkatan persentase pengelolaan sampah ini masih perlu ditingkatkan mengingat kinerja pengurangan sampah dari sumbernya masih di bawah target, terbatasnya kapasitas TPA Air Sebakul sehingga perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah pada sumbernya dengan melaksanakan prinsip pengelolaan sampah secara *reduce*, *reuse* dan *recycle* (3R) melalui kegiatan kampung organik, bank sampah dan TPS 3R. Dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah ini dilakukan dengan mendorong munculnya komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal.

Dalam upaya untuk menjaga indeks kualitas udara dan indeks kualitas air yang baik perlu dilakukan penataan dalam perizinan berusaha dan pemantauan serta pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan untuk memastikan terpenuhinya pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh usaha/kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam upaya untuk mitigasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan inventarisasi, monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga dapat rencana tindak lanjut dalam pengurangan GRK.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pencemaran air;
2. Meningkatnya pencemaran udara;
3. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik;
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029**

Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu untuk Kota Bengkulu adalah “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup” dan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

### **3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029**

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu mempunyai Sasaran untuk daerah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
3. Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Sasaran Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Kota Bengkulu dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN            | TUJUAN                                | SASARAN                                   | INDIKATOR                               | TARGET TAHUN |       |       |       |       |       | KETERANGAN                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                       |                                           |                                         | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                                                                                                                                                                                                          |
| Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas | Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 60,98        | 61,19 | 61,41 | 61,62 | 61,83 | 61,94 | $IKLH \text{ Kab/Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$                                                                                                                   |
|                                                |                                       |                                           | Indeks Kualitas Air (IKA)               | 58,49        | 58,69 | 58,89 | 59,09 | 59,29 | 59,35 | $IKA = II + IJ + IK + IM$                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                       |                                           | Indeks Kualitas Udara (IKU)             | 71,38        | 71,68 | 71,98 | 72,28 | 72,58 | 72,78 | $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$                                                                                                                                                              |
|                                                |                                       |                                           | Indeks Kualitas Lahan (IKL)             | 46,03        | 46,10 | 46,17 | 46,24 | 46,31 | 46,38 | $IKL / IKTL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LWK) \times 100)) \times (50/54,3))$                                                                                                                                  |
|                                                |                                       |                                           | Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha      | 50           | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    | (Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang Tidak Melanggar Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Pemerintah Kota) Dibagi (Usaha dan/ atau Kegiatan yang Dilakukan Pemeriksaan)*100% |
|                                                |                                       |                                           | Capaian Pengelolaan Sampah              | 59,85        | 60,20 | 60,50 | 60,70 | 60,80 | 60,90 | (Total Volume Sampah yang dapat dikurangi + Total Volume Sampah yang dapat ditangani) dibagi Total                                                                                                       |

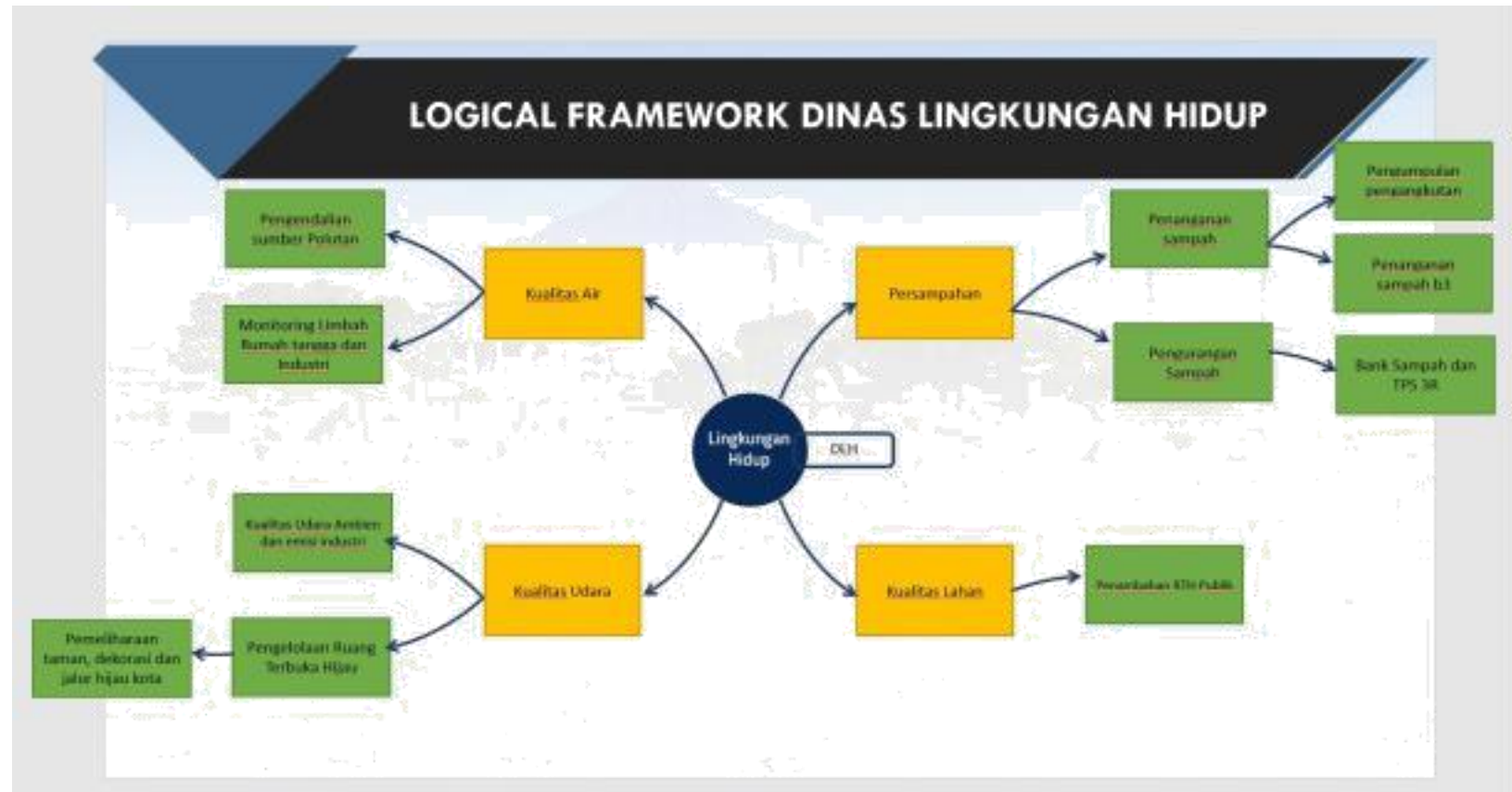
|  |  |  |                                                                               |       |       |       |       |       |       |                                    |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
|  |  |  |                                                                               |       |       |       |       |       |       | Volume Timbunan Sampah Kota x 100% |
|  |  |  | i. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                 | 28    | 29    | 30    | 30    | 31    | 32    |                                    |
|  |  |  | ii. Proporsi Rumah Tangga (Rt) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% Rt) | 72    | 72    | 73    | 73    | 74    | 74    |                                    |
|  |  |  | iii. Timbunan Sampah Tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)            | 66,45 | 66,47 | 66,49 | 66,50 | 66,52 | 66,53 |                                    |
|  |  |  | Penurunan Emisi GRK Kumulatif (I45A)                                          | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |                                    |
|  |  |  | Penurunan Emisi GRK Tahunan (I45B)                                            | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |                                    |

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah mendukung Visi Kota Bengkulu yaitu Kota Bengkulu Semakin Maju, Religius, Bahagia, dan Berkelanjutan. Adapun Misi Kota Bengkulu yaitu :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul berdaya saing berlandaskan IPTEK dan IMTAQ
2. Mewujudkan perekonomian inklusif berbasis potensi daerah yang berdaya saing
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
4. Pembangunan sosial budaya dan ekologi serta meningkatnya keamanan masyarakat dan penegakan demokrasi
5. Meningkatkan pembangunan merata dan berkeadilan serta infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu yaitu Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 61,94, indeks Kualitas Air sebesar 59,35, indeks kualitas udara sebesar 72,78 sedangkan indeks kualitas lahan sebesar 46,38 pada akhir periode RPJMD. Sedangkan sasaran kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah :

1. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Peningkatan prosentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar 55 % sampai akhir periode RPJMD
2. Meningkatnya fungsi ruang terbuka hijau perkotaan dengan indikator Peningkatan Proporsi RTH Publik dan Privat untuk pengelolaan keanekaragaman.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah, dengan indikator penurunan persentase jumlah sampah yang tertangani dari 59,85 % pada awal tahun RPJMD menjadi 60,90 % pada akhir periode RPJMD
4. Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah A pada akhir tahun RPJMD.



Gambar 3.1 Logical Framework Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu

### **3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program dimana sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan.

### **3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsung arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai keterpaduan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana dirinci sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP
2. Menurunkan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
4. Peningkatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5. Peningkatan Kepatuhan Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan
6. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peningkatan Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup
9. Peningkatan Tata Kelola Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu   |                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan                                 | Sasaran                                                    | Strategi                                                                                                                          | Arah Kebijakan                                                                                                                                  |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1. Mengoptimalkan Perencanaan Berwawasan Lingkungan                                                                               | Peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pembangunan Bidang Lingkungan Hidup serta Peningkatan kapasitas kelembagaan |
|                                        |                                                            | 2. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                       | 1. Penentuan kelas air di sungai Bengkulu<br>2. Indeks standart pencemaran udara (ISPU) di Kota Bengkulu                                        |
|                                        |                                                            | 3. Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan LimbahnBahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                  | Cakupan penataan pengelolaan Limbah B3                                                                                                          |
|                                        |                                                            | 4. Mengoptimalkan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan                                                                                         |
|                                        |                                                            | 5. Mengoptimalkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Cakupan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup                                                                                                 |
|                                        |                                                            | 6. Mengoptimalkan Penataan dan Penambahan RTH Publik                                                                              | 1. Peningkatan pengelolaan RTH public sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi dengan tetap                                |

|  |                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                               |                                                                                                 | menjaga dan memperhatikan fungsinya Untuk konservasi Keanekaragaman hayati.                                                    |
|  |                                               |                                                                                                 | 2. Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penataan dan pengelolaan RTH public                                |
|  |                                               |                                                                                                 | 3. Peningkatan koordinasi dan integrasi Dan Sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan kapasitas kelembagaan |
|  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan | 1. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan                                                         | Peningkatan upaya penerapan upaya pengelolaan persampahan dengan pengembangan Teknologi                                        |
|  |                                               | 2. Mendorong Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Peningkatan persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan dan kawasan pemukiman yang sehat                                  |
|  |                                               | 3. Mengoptimalkan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                 | Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional                                                                          |

**Tabel 3.3 Penahapan Renstra**

| TAHAP I<br>(2026)                                                                                                                                                 | TAHAP II<br>(2027)                                                                                    | TAHAP III<br>(2028)                                                                                                                                                                                  | TAHAP IV<br>(2029)                                                                                                                                           | TAHAP V<br>(2030)                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menurunnya Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>2. Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>2. Meningkatnya Tata Kelola Persampahan | 1. Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)<br>2. Meningkatnya prasarana dan sarana penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi (Persen) | 1. Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan<br>2. Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup | Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup |

**Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD**

| No  | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                    | ARAH KEBIJAKAN<br>RPJMD                                                                      | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA<br>PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KET. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) | (2)                                                                                         | (3)                                                                                          | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (5)  |
| 1.  | Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan | Untuk mewujudkan visi Kota Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat, dengan APBD untuk rakyat | 1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati<br>2. Peningkatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)<br>3. Peningkatan Kepatuhan Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan<br>4. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup<br>5. Peningkatan Kinerja Pemangku Kepentingan dalam |      |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Perlindungan dan Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>6. Peningkatan Penyelesaian<br>Sengketa/ Kasus Tindak<br>Pidana Lingkungan Hidup<br>7. Peningkatan Tata Kelola<br>Persampahan |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah**

Perumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu merupakan Program prioritas Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil dari penyusunan cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* Perangkat Daerah. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan, maka berdasarkan urusan wajib dalam tahun 2025-2029. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu akan melaksanakan program yang dibebankan Walikota pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun Teknik Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra PD disajikan pada Tabel 4.1, Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada Tabel 4.2, serta Daftar Subkegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan Tabel 4.3 sebagai berikut ini :

**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                | TUJUAN                                | SASARAN                                  | OUTCOME                                                                | OUTPUT                                                                                | INDIKATOR                                                           | PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                             | KET. |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| (1)                                                | (2)                                   | (3)                                      | (4)                                                                    | (5)                                                                                   | (6)                                                                 | (7)                                                                      | (8)  |
| Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                       |                                          |                                                                        |                                                                                       |                                                                     |                                                                          | DLH  |
| Meningkatkan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |                                       |                                          |                                                                        |                                                                                       |                                                                     |                                                                          |      |
| Meningkatkan Pengelolaan Persampahan               |                                       |                                          |                                                                        |                                                                                       |                                                                     |                                                                          |      |
|                                                    | Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup |                                          |                                                                        |                                                                                       |                                                                     |                                                                          |      |
|                                                    |                                       | Meningkatnya Pengelolaan Linkungan Hidup |                                                                        |                                                                                       |                                                                     |                                                                          |      |
|                                                    |                                       |                                          |                                                                        |                                                                                       |                                                                     | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                     |      |
|                                                    |                                       |                                          | Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Memitigasi Dampak KRP |                                                                                       | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                     |      |
|                                                    |                                       |                                          |                                                                        | Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota |                                                                     | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota |      |
|                                                    |                                       |                                          |                                                                        |                                                                                       | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi                            | Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                             |      |

|  |  |  |                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun                                     | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup                                                |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                                                                                    | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                      |  |
|  |  |  | Menurunnya Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                | Indeks Kualitas Air                                                                                                                                |                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                           | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                                                                                                        |                                                                                                                                          |  |
|  |  |  | Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan aLingkungan Hidup Kabupaten/ Kota   |                                                                                                                                                    | Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan aLingkungan Hidup Kabupaten/ Kota                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                               | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                       | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK                                                                                         | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                                            |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                    | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                                                                 |  |
|  |  |  | Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                    | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                             |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                            |  |
|  |  |  | Meningkatnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota      |                                                                                                                                                    | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                  |  |
|  |  |  |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah                                               | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                                                |  |

|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain<br>hingga Terhentinya Sumber<br>Pencemaran yang Dilaksanakan                |                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                                                   |  |
|  |  |  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati                                                       |                                                                                                                                                                            | Persentase RTH                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                                  | Meningkatnya Pengelolaan<br>Keanekaragaman Hayati<br>Kabupaten/Kota                                                                                                        |                                                                                                                    | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Luas RTH yang Dikelola Lingkup<br>Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau<br>(RTH)                                                                                                             |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Unit Taman Kehati Lainnya yang<br>dikelola Lingkup Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                    | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)<br>dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                                          |  |
|  |  |  | Meningkatnya Penanganan Bahan<br>Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah<br>Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah<br>B3) |                                                                                                                                                                            | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                                                |                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                                  | Meningkatnya Penyimpanan<br>sementara Limbah B3                                                                                                                            |                                                                                                                    | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Jumlah Pembinaan dan Pemantauan<br>Pelaksanaan Rincian Teknis<br>Penyimpanan Sementara Limbah B3<br>yang dilakukan | Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis<br>penyimpanan sementara limbah B3                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin<br>Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan<br>Hidup (PPLH)                        |  |
|  |  |  | Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/ atau<br>Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan<br>yang Diterbitkan           |                                                                                                                                                                            | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha<br>dan/ atau Kegiatan terhadap Izin<br>Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH             |                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                                                                                                  | Meningkatnya Pembinaan dan<br>Pengawasan Terhadap Usaha<br>dan/atau Kegiatan yang Izin<br>Lingkungan dan Izin PPLH<br>Diterbitkan oleh Pemerintah<br>Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                    | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau<br>Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh<br>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |

|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                        | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                         | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                                                                                               |  |
|  |  |  | Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup                                            |                                                                                                                                                | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                               | Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                           | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat                                                                                                                               |  |
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                                                                                                                                    |  |
|  |  |  | Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                               | Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                           | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     |  |
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                    | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                              |  |
|  |  |  |                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  |  | Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup                      |                                                                                                                                                | Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                               | Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan                                                                      |                                                                                                                                           | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                                                          |  |

|  |  |  |                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                      | Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |  |  |                                      |                                                                                                 | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                                                                                                                                                                           | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                         |  |
|  |  |  |                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |  |  | Meningkatnya Tata Kelola Persampahan |                                                                                                 | Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  |  |  |                                      | Meningkatnya Pengelolaan Sampah                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                         |  |
|  |  |  |                                      |                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                                     | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |  |
|  |  |  |                                      |                                                                                                 | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan                                               | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |  |
|  |  |  |                                      | Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta                                                                                                                                                          |  |
|  |  |  |                                      |                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar                                                                                                                                                                                                        | Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                           |  |

|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Pelayanan Pengelolaan Sampah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                     |                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota                                    |  |
|  |  |  | Meningkatnya prasarana dan sarana<br>penunjang Perangkat Daerah yang<br>dipenuhi (Persen) |                                                                                   | Persentase prasarana dan sarana<br>penunjang Perangkat Daerah yang<br>dipenuhi (Persen)                                                                                            |                                                                                          |  |
|  |  |  |                                                                                           | Meningkatnya Perencanaan,<br>Pengggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                      |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah                                          |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                           | Meningkatnya Administrasi<br>Keuangan Perangkat<br>Daerah                         |                                                                                                                                                                                    | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan<br>Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                              | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan<br>Tugas ASN                                         |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan<br>dan Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                                                                          | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                                        | Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Akuntansi SKPD                                             |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |
|  |  |  |                                                                                           | Meningkatnya Administrasi<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                                                                                                                                                                                    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                |  |
|  |  |  |                                                                                           |                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                                                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                           |  |

|  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                        |                                                                       |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                            | Penyediaan Bahan/Material                                             |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | Fasilitas Kunjungan Tamu                                              |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan        | Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor                      |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |
|  |  |  |  |                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang                                  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan |  |

|  |  |  |  |                                                                          |                                                              |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                         | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    |  |
|  |  |  |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |

**Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

| Bidang Urusan/ Program/<br>Outcome/ Kegiatan/<br>SubKegiatan Output                         | Indikator Outcome/ Output                                                                                                                                                          | Baseline<br>2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                    |               |                    |                |                    |                |                    |                |                    | Ket. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                  | Tahun-2 (2026)                  |                    | Tahun-3(2027) |                    | Tahun-4 (2028) |                    | Tahun-5 (2029) |                    | Tahun-6 (2030) |                    |      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                  | Target                          | Pagu               | Target        | Pagu               | Target         | Pagu               | Target         | Pagu               | Target         | Pagu               |      |
| (1)                                                                                         | (2)                                                                                                                                                                                | (3)              | (4)                             | (5)                | (6)           | (7)                | (8)            | (9)                | (10)           | (11)               | (12)           | (13)               | (14) |
| Program Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah<br>Kab/Kota                                 | Perentase prasarana dan sarana<br>penunjang Perangkat Daerah yang<br>dipenuhi (Persen)                                                                                             | 100%             | 100%                            | 16.722.550.<br>544 |               | 16.722.550<br>.544 |                | 16.887.751.<br>754 |                | 17.196.16<br>9.255 | 100%           | 17.449.495.07<br>5 | DLH  |
| Perencanaan, Penganggaran,<br>dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD<br>(dokumen)                                                                                                   |                  |                                 | 15.710.400         |               | 15.710.400         |                | 16.500.000         |                | 18.150.00<br>0     |                | 19.000.000         |      |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat daerah                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                     | 5                | 5                               | 8.625.500          | 5             | 8.625.500          | 5              | 9.000.000          | 5              | 9.950.000          | 5              | 10.200.000         |      |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 4                | 4                               | 3.844.300          | 4             | 3.844.300          | 4              | 4.000.000          | 4              | 4.200.000          | 4              | 4.500.000          |      |
| Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                | 4                | 4                               | 3.240.600          | 4             | 3.240.600          | 4              | 3.500.000          | 4              | 4.000.000          | 4              | 4.300.000          |      |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Administrasi Keuangan, Gaji dan<br>Tunjangan ASN yang dipenuhi (bulan)                                                                                                      |                  |                                 | 6.607.822.6<br>94  |               | 6.607.822.<br>694  |                | 6.681.700.0<br>00  |                | 6.767.000.<br>000  |                | 6.829.800.000      |      |

|                                                                  |                                                                                                                    |    |    |              |    |               |    |               |    |               |    |               |  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 59 | 69 | 6.578.459.94 | 69 | 6.578.459.994 | 69 | 6.650.000.000 | 69 | 6.730.000.000 | 59 | 6.790.000.000 |  |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                 | 12 | 12 | 3.640.000    | 12 | 3.640.000     | 12 | 4.000.000     | 12 | 4.300.000     | 12 | 4.700.000     |  |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 12 | 12 | 7.256.400    | 12 | 7.256.400     | 12 | 7.500.000     | 12 | 8.000.000     | 12 | 8.000.000     |  |
| Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 12 | 12 | 3.867.600    | 12 | 3.867.600     | 12 | 4.200.000     | 12 | 4.700.000     | 12 | 5.100.000     |  |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12 | 12 | 14.598.700   | 12 | 14.598.700    | 12 | 16.000.000    | 12 | 20.000.000    | 12 | 22.000.000    |  |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 | Meningkatnya Kompetensi dan disiplin pegawai dalam berpakaian, waktu dan kinerja                                   |    |    | 70.000.000   |    | 70.000.000    |    | 75.000.000    |    | 80.000.000    |    | 85.000.000    |  |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                             | 0  | 5  | 70.000.000   | 5  | 70.000.000    | 5  | 75.000.000    | 6  | 80.000.000    | 6  | 85.000.000    |  |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi (bulan)                                                 |    |    | 373.387.800  |    | 373.387.800   |    | 392.400.000   |    | 428.000.000   |    | 448.000.000   |  |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 12 | 12 | 15.509.400   | 12 | 15.509.400    | 12 | 17.000.000    | 15 | 20.000.000    | 17 | 23.000.000    |  |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                | 12 | 12 | 53.928.100   | 12 | 53.928.100    | 12 | 55.000.000    | 15 | 65.000.000    | 16 | 70.000.000    |  |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                          | 12 | 12 | 1.979.000    | 12 | 1.979.000     | 12 | 2.300.000     | 12 | 2.700.000     | 12 | 3.000.000     |  |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 12 | 12 | 2.647.000    | 12 | 2.647.000     | 12 | 3.100.000     | 12 | 3.300.000     | 12 | 3.500.000     |  |

|                                                                                                                 |                                                                                                        |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 12  | 12  | 28.778.500    | 12  | 28.778.500    | 12  | 35.000.000    | 12  | 40.000.000    | 12  | 43.000.000    |  |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               | 12  | 12  | 93.377.800    | 12  | 93.377.800    | 12  | 95.000.000    | 12  | 97.000.000    | 12  | 98.500.000    |  |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 30  | 30  | 177.168.000   | 30  | 177.168.000   | 30  | 185.000.000   | 30  | 200.000.000   | 30  | 207.000.000   |  |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (bulan)                                    |     |     | 6.407.426.800 |     | 6.407.426.800 |     | 6.436.852.800 |     | 6.464.352.800 |     | 6.489.852.800 |  |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12  | 12  | 6.180.000     | 12  | 6.180.000     | 12  | 7.000.000     | 12  | 7.500.000     | 12  | 8.000.000     |  |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12  | 12  | 161.804.000   | 12  | 161.804.000   | 12  | 185.000.000   | 12  | 210.000.000   | 12  | 230.000.000   |  |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12  | 12  | 39.590.000    | 12  | 39.590.000    | 12  | 45.000.000    | 12  | 47.000.000    | 12  | 52.000.000    |  |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 319 | 319 | 6.199.852.800 | 319 | 6.199.852.800 | 319 | 6.199.852.800 | 319 | 6.199.852.800 | 319 | 6.199.852.800 |  |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi (unit)                                  |     |     | 3.248.202.850 |     | 3.248.202.850 |     | 3.285.298.954 |     | 3.438.666.455 |     | 3.577.842.275 |  |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40  | 40  | 3.198.192.850 | 40  | 3.198.192.850 | 40  | 3.200.000.000 | 40  | 3.250.000.000 | 40  | 3.450.000.000 |  |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1   | 1   | 50.010.000    | 1   | 50.010.000    | 1   | 85.298.954    | 1   | 188.666.455   | 1   | 127.842.275   |  |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                 |      |             |   |             |   |             |   |             |      |             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|------|-------------|-----|
| <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                              | Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                              | 100%                            | 100% | 85.000.000  |   | 85.000.000  |   | 90.000.000  |   | 95.000.000  | 100% | 99.000.000  | DLH |
| Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota                                                                 | Dokumen RPPLH dan KLHS Kota                                                                                                  |                                 |      | 85.000.000  |   | 85.000.000  |   | 90.000.000  |   | 95.000.000  |      | 99.000.000  |     |
| Pemantauan dan Evaluasi KLHS                                                                                                             | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi                                                                                     | 1                               | 1    | 85.000.000  | 1 | 85.000.000  | 1 | 90.000.000  | 1 | 95.000.000  | 1    | 99.000.000  |     |
| Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup                                                | Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun               | 1                               | 1    | -           | 1 | -           | 1 | -           | 1 | -           | 1    | -           |     |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                               | 1. Penentuan Kelas Air di Sungai Bengkulu<br>2. Indeks Standars Pencemaran Udara (ISPU) di Kota Bengkulu                     | kelas 4 untuk sungai, 95,0 ISPU |      | 526.311.600 |   | 526.311.600 |   | 602.708.300 |   | 651.500.000 | 20   | 709.700.000 | DLH |
| Pencegahan pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Dokumen IKLH, IKA, IKU                                                                                                       |                                 |      | 385.890.883 |   | 385.890.883 |   | 452.708.300 |   | 495.000.000 |      | 545.000.000 |     |
| Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 1                               | 1    | 26.708.300  | 1 | 26.708.300  | 1 | 29.708.300  | 1 | 35.000.000  | 1    | 40.000.000  |     |
| Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 1                               | 1    | 49.545.600  | 1 | 49.545.600  | 1 | 53.000.000  | 1 | 60.000.000  | 1    | 70.000.000  |     |
| Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                                            | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK                                                                   | 1                               | 1    | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 120.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1    | 150.000.000 |     |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |      |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |      |                    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|-----|
| Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                                      | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan                                                                                                                                    | 12   | 12   | 209.636.983        | 12   | 209.636.983        | 12   | 250.000.000        | 12   | 270.000.000        | 12   | 285.000.000        |     |
| Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                  | Meningkatnya Pencapaian Indeks IKA dan IKU dengan melakukan monitor dan sampling kualitas air dan udara                                                                                            |      |      | 90.363.017         |      | 90.363.017         |      | 95.000.000         |      | 96.500.000         |      | 99.000.000         |     |
| Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                                 | 2    | 2    | 90.363.017         | 2    | 90.363.017         | 2    | 95.000.000         | 2    | 96.500.000         | 2    | 99.000.000         |     |
| Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                       | Peningkatan Penambahan Mangrove di pesisir pantai                                                                                                                                                  |      |      | 50.057.700         |      | 50.057.700         |      | 55.000.000         |      | 60.000.000         |      | 65.700.000         |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 60   | 60   | 50.057.700         | 60   | 50.057.700         | 60   | 55.000.000         | 65   | 60.000.000         | 67   | 65.700.000         |     |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                     | Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan                                                                                                                                           | ≥30% | ≥30% | <b>694.028.000</b> |      | <b>694.028.000</b> |      | <b>780.000.000</b> |      | <b>855.000.000</b> | ≥30% | <b>923.000.000</b> | DLH |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                              | Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat di Kota Bengkulu dan Dokumen IKTL                                                                                                         |      |      | 694.028.000        |      | 694.028.000        |      | 780.000.000        |      | 855.000.000        |      | 923.000.000        |     |
| Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                         | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | 1500 | 1500 | 394.028.000        | 1500 | 394.028.000        | 1500 | 410.000.000        | 1550 | 430.000.000        | 1690 | 453.000.000        |     |
| Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                                                                                    | 5    | 5    | 50.000.000         | 5    | 50.000.000         | 5    | 70.000.000         | 6    | 75.000.000         | 7    | 80.000.000         |     |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |      |      |                   |    |                   |    |                   |    |                   |      |                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|------|-------------------|-----|
| Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                                                              | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 10   | 10   | 250.000.000       | 10 | 250.000.000       | 10 | 300.000.000       | 12 | 350.000.000       | 14   | 390.000.000       |     |
| <b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</b>                              | Cakupan Penuaan Pengelolaan Limbah B3                                                                              | 100% | 100% | <b>20.000.000</b> |    | <b>20.000.000</b> |    | <b>22.000.000</b> |    | <b>27.000.000</b> | 100% | <b>30.000.000</b> | DLH |
| Penyimpanan Sementara Limbah B3                                                                                                              | Persentase Kepatuhan Dunia Usaha dalam Penuaan aturan Lingkungan Hidup dalam izin TPS LB3                          |      |      | 20.000.000        |    | 20.000.000        |    | 22.000.000        |    | 27.000.000        |      | 30.000.000        |     |
| Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3                                                          | Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dilakukan          | 30   | 30   | 20.000.000        | 30 | 20.000.000        | 30 | 22.000.000        | 35 | 27.000.000        | 37   | 30.000.000        |     |
| <b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>                                     | Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ijin Lingkungan                                                            | 100% | 100% | 65.000.000        |    | 65.000.000        |    | 70.000.000        |    | 75.000.000        | 100% | 79.700.000        | DLH |
| Pembina dan Pengawasan terhadap Usaha dan atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Rekomendasi yang keluar dalam kepatuhan izin lingkungan dan izin PPLH yang diajukan dunia usaha         |      |      | 65.000.000        |    | 65.000.000        |    | 70.000.000        |    | 75.000.000        |      | 79.700.000        |     |
| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                              | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 90   | 90   | 29.000.000        | 90 | 29.000.000        | 90 | 30.000.000        | 90 | 30.000.000        | 90   | 29.700.000        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |      |      |                   |    |                   |    |                   |    |                    |      |                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|--------------------|------|--------------------|-----|
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                         | 75   | 75   | 36.000.000        | 75 | 36.000.000        | 75 | 40.000.000        | 77 | 45.000.000         | 80   | 50.000.000         |     |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                                                         | Persentase Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kawasan Permukiman yang Sehat                                                        | 100% | 100% | <b>88.728.931</b> |    | <b>88.728.931</b> |    | <b>96.000.000</b> |    | <b>102.000.000</b> | 100% | <b>118.000.000</b> | DLH |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah                                                                                                                       | Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat                              |      |      | 88.728.931        |    | 88.728.931        |    | 96.000.000        |    | 102.000.000        | 73%  | 118.000.000        |     |
| Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat                                                                                                                               | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat | 50   | 50   | 88.728.931        | 50 | 88.728.931        | 50 | 96.000.000        | 55 | 102.000.000        | 60   | 118.000.000        |     |
| <b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>                                                                                                                                                                             | Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional                                                                                     | 100% | 100% | <b>75.000.000</b> |    | <b>75.000.000</b> |    | <b>80.000.000</b> |    | <b>85.000.000</b>  | 100% | <b>90.000.000</b>  | DLH |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     | Jumlah Penghargaan yang diperoleh untuk tingkat Provinsi dan Nasional                                                                     |      |      | 75.000.000        |    | 75.000.000        |    | 80.000.000        |    | 85.000.000         |      | 90.000.000         |     |
| Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                              | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                    | 5    | 5    | 75.000.000        | 5  | 75.000.000        | 5  | 80.000.000        | 5  | 85.000.000         | 6    | 90.000.000         |     |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |               |   |               |   |               |   |               |      |               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|------|---------------|-----|
| <b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>                                                | Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                         | 100% | 100% | 20.262.218    |   | 20.262.218    |   | 30.000.000    |   | 35.000.000    | 100% | 39.262.218    | DLH |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup           | Persentase Terselesainya Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 20.262.218    |   | 20.262.218    |   | 30.000.000    |   | 35.000.000    |      | 39.262.218    |     |
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                                                                                                                                                                           | 7    | 7    | 20.262.218    | 7 | 20.262.218    | 7 | 30.000.000    | 7 | 35.000.000    | 7    | 39.262.218    |     |
| <b>Program Pengelolaan Persampahan</b>                                                              | Presentase Jumlah Sampah yang Tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% | 100% | 1.250.134.541 |   | 1.641.074.858 |   | 1.478.875.658 |   | 1.418.413.171 | 100% | 1.310.026.370 |     |
| Pengelolaan Sampah                                                                                  | Persentase Terlaksananya sistem pelayanan pengangkutan timbulan sampah di Kota Bengkulu                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 1.215.134.541 |   | 1.601.074.858 |   | 1.433.875.658 |   | 1.371.413.171 |      | 1.263.026.370 |     |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1    | 1    | 85.000.000    | 1 | 100.000.000   | 1 | 105.000.000   | 1 | 110.000.000   | 1    | 115.000.000   |     |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota              | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                                                                                                                                                                     | 7    | 7    | 718.500.000   | 7 | 1.051.074.858 | 7 | 858.875.658   | 7 | 781.413.171   | 7    | 713.000.000   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                       |       |                       |       |                       |       |                       |       |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|--|
| Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 5.475 | 5.475 | 411.634.541           | 5.475 | 450.000.000           | 5.475 | 470.000.000           | 5.475 | 480.000.000           | 5.475 | 435.026.369,83        |  |
| Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta                                                                                                                                                          | Persentase peningkatan fasilitas pengurangan sampah                                                                                                                                                                                                       |       |       | 35.000.000            |       | 40.000.000            |       | 45.000.000            |       | 47.000.000            |       | 47.000.000            |  |
| Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota                                                                                                              | 12    | 12    | 35.000.000            | 12    | 40.000.000            | 12    | 45.000.000            | 12    | 47.000.000            | 12    | 47.000.000            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | <b>19.547.015.834</b> |       | <b>19.937.956.151</b> |       | <b>20.137.335.712</b> |       | <b>20.540.082.426</b> |       | <b>20.848.183.663</b> |  |

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah**

| No | Program Prioritas                                                                     | Outcome                                                                            | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Ket                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                                            | Meningkatnya<br>tata kelola<br>persampahan                                         | Penanganan sampah<br>melalui pemilahan dan<br>pengolahan sampah di<br>instalasi pengelolaan<br>sampah TPS3R, PDU,<br>TPST, TPS, SPA,<br>PSEL/PLTSa, RDF,<br>pusat pengomposan,<br>biodigister, bank<br>sampah dan fasilitas<br>lainnya sesuai dengan<br>peraturan perundangan | Jumlah sampah yang<br>tertangani melalui<br>proses pemilahan dan<br>pengolahan sampah<br>TPS3R, PDU, TPST,<br>TPS, SPA,<br>PSEL/PLTSa, RDF,<br>pusat pengomposan,<br>biodigister, bank<br>sampah dan fasilitas<br>lainnya sesuai dengan<br>peraturan<br>perundangan |
| 2  | PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Menurunnya<br>pencemaran<br>dan/atau<br>kerusakan<br>lingkungan hidup              | Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pencegahan<br>Pencemaran<br>Lingkungan Hidup<br>dilaksanakan Terhadap<br>Media Tanah, Air,<br>Udara, dan Laut                                                                                                              | Jumlah Dokumen Uji<br>Kualitas Lingkungan<br>Hidup dilaksanakan<br>Terhadap Media<br>Tanah, Air, Udara,<br>dan Laut                                                                                                                                                 |
| 3  | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN<br>HAYATI                                    | Meningkatnya<br>kualitas<br>pengelolaan<br>keanekaragaman<br>hayati                | Pengelolaan Ruang<br>Terbuka Hijau (RTH),<br>Pengelolaan Taman<br>Keanekaragaman<br>Hayati Lainnya                                                                                                                                                                            | Luas RTH yang<br>dikelola Lingkup<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                    | Meningkatnya<br>efektivitas kajian<br>lingkungan untuk<br>memitigasi<br>dampak KRP | Penyelenggaraan<br>Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis (KLHS)<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | Jumlah dokumen<br>KLHS KRP lainnya<br>yang berpotensi<br>menimbulkan<br>dampak/resiko<br>lingkungan hidup yang<br>disusun                                                                                                                                           |

## 4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator

### Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, yang secara khusus mengukur keberhasilan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Prestasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output*/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu tahun 2025-2029.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat

membuat perencanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 2025-2029.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk lima tahun kedepan 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 di bawah ini :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

| No  | Indikator                                                              | Satuan | Target Tahun |       |       |       |       |       | Ket |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |                                                                        |        | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |     |
| (1) | (2)                                                                    | (3)    | (4)          | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   | (9) |
| 1   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                | Indeks | 60,98        | 61,19 | 61,41 | 61,62 | 61,83 | 61,94 |     |
| 2   | Indeks Kualitas Air (IKA)                                              | Angka  | 58,49        | 58,69 | 58,89 | 59,09 | 59,29 | 59,29 |     |
| 3   | Indeks Kualitas Udara (IKU)                                            | Angka  | 71,38        | 71,68 | 71,98 | 72,28 | 72,58 | 72,78 |     |
| 4   | Indeks Kualitas Lahan (IKL)                                            | Angka  | 46,03        | 46,1  | 46,17 | 46,24 | 46,31 | 46,38 |     |
| 5   | Persentase Ketaatan Kegiatan/Usaha                                     | Persen | 50           | 51    | 52    | 53    | 54    | 55    |     |
| 6   | Capaian Pengelolaan Sampah                                             | Persen | 59,85        | 60,2  | 60,5  | 60,7  | 60,8  | 60,9  |     |
| 7   | i Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)           | Persen | 28           | 29    | 30    | 30    | 31    | 32    |     |
| 8   | ii. Proporsi Rumah Tangga (Rt) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | Persen | 72           | 72    | 73    | 73    | 74    | 74    |     |
| 9   | iii. Timbulan Sampah Tertangani di Fasilitas Pengolahan Sampah         | Persen | 66,45        | 66,47 | 66,49 | 66,5  | 66,52 | 66,53 |     |
| 10  | Ketahanan Air                                                          | Persen | 93,4         | 93,45 | 93,47 | 93,5  | 93,52 | 93,55 |     |
| 11  | Penurunan Emisi GRK Kumulatif                                          | Persen | 12           | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    |     |
| 12  | Penurunan Emisi GRK Tahunan                                            | Persen | 10           | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |     |

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu**

| NO  | INDIKATOR                                   | SATUAN | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KET  |
|-----|---------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|     |                                             |        | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |      |
| (1) | (2)                                         | (3)    | (4)          | (5)    | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    | (10) |
| 1.  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)     | Indeks | 60,98        | 61,19  | 61,41  | 61,62  | 61,83  | 61,94  | DLH  |
| 2.  | Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) | Persen | 93,95        | 93,97  | 93,98  | 93,99  | 94,01  | 94,02  |      |
| 3   | Jumlah Sampah yang ditangani                | m3     | 211700       | 213525 | 215350 | 217175 | 220825 | 222650 |      |

### 4.3. Indikator Program

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator-indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6. Indikator Program

| INDIKATOR TUJUAN DAERAH          | INDIKATOR SASARAN DAERAH         | INDIKATOR TUJUAN PD                     | INDIKATOR SASARAN PD                                                                          | INDIKATOR PROGRAM |                                                                                                             |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | - Indeks Kualitas Air (IKA)<br>- Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>- Indeks Kualitas Lahan (IKL) | 1.                | Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti                                         |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 2.                | Indeks Kualitas Air                                                                                         |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 3.                | Indeks Kualitas Udara                                                                                       |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 4.                | Persentase RTH                                                                                              |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 5.                | Persentase Limbah B3 yang Terkelola                                                                         |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 6.                | Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 7.                | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                                        |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 8.                | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                       |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 9.                | Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup                                      |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 10.               | Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah                                                                       |
|                                  |                                  |                                         |                                                                                               | 11.               | Persentase prasarana dan sarana penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi                                    |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Bengkulu berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kota Bengkulu.

Kota Bengkulu, Juli 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BENGKULU**

**Drs.RIDUAN, S.IP,M.Si**

NIP. 1965110719994031001